KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Nomor : 4436 /H40/KL/2009

TENTANG
PENGEMBANGAN/PENGUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa kondisi perkembangan keilmuan, teknologi dan profesi, serta tuntutan kebutuhan masyarakat yang secara nyata tidak terakomodasi oleh program studi yang ada sehingga menuntut pengembangan dan pengubahan nama program studi yang mampu membina kerjasama, peningkatan mutu pendidikan, dan pelayanan UPI kampus daerah maupun fakultas;
b. bahwa dengan pengembangan dan pengubahan nama program studi tersebut memberikan jaminan dapat meningkatkan sumber daya, mutu layanan, kinerja dan eksistensi UPI kampus daerah maupun fakultas;
c. bahwa ketersediaan fasilitas penunjang pembelajaran dan sumber daya manusia memenuhi kompetensi dan kualifikasi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia tentang Pengembangan/Pengubahan Nama Program Studi di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 116, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3860);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 13);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No. 41, Tambahan Lembaran Negara RI No. 9946);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Bandung Menjadi Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Ketetapan Majelis Wali Amanat UPI Nomor 07/MWA UPI/2005 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia 2005-2010;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat UPI Nomor 12/MWA UPI/2005 tentang Penetapan Rencana Strategis UPI 2006-2010;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat UPI Nomor 15/MWA UPI/2006 tentang Pengesahan Anggaran Rumah Tangga Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat UPI Nomor 001/MWA UPI/2009 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Rumah Tangga Universitas Pendidikan Indonesia;

Mengingat pula : Surat Ketua Senat Akademik UPI No. 069/Senat Akad/UPI-TU /V/2009 tanggal 20 Mei 2009 perihal Persetujuan Pengembangan/Pengubahan Prodi Pendidikan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama :

1. Pengembangan Program Studi PGTK Jenjang D-II menjadi Program Studi PGTK Jenjang S1 pada UPI Kampus Cibiru.
2. Pengubahan nama Program Studi Pendidikan Tata Niaga menjadi Program Studi Pendidikan Manajemen Bisnis pada Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis UPI.
3. Pengubahan nama Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran menjadi Program Studi Pendidikan Manajemen Perkantoran pada Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis UPI.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 04 JUN 2009

Rektor,

Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata,M.Pd.
NIP 130514766

Tembusan
1. Menteri Pendidikan Nasional RI ;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI;
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas RI;
4. Ketua MWA UPI;
5. Ketua Dewan Audit UPI;
6. Ketua Senat Akademik UPI;
7. Para Pembantu Rektor UPI;
8. Dekan Fakultas/Ketua Lembaga/Direktur SPs/Direktur Kampus Daerah di lingkungan UPI;
9. Ketua Satuan Penjaminan Mutu UPI;
10. Kepala Biro/Sekretaris Universitas/Direktur Direktorat di lingkungan UPI;
11. Kepala Bagian/Kepala Divisi di lingkungan UPI;
12. Para Ketua Jurusan/Program Studi di lingkungan UPI;